



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RANI SURYATI PALOHON**, Umur 28 Tahun, lahir di Ratatotok Satu pada tanggal 24 Juni 1994, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mahasiswa, agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Danie Dolvie Kauntu, S.H. dan Dirk Tolu, S.H., M.H., kedunay Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Danie Dolvie Kauntu, S.H., & Associate beralamat di Kelurahan Tosuraya, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat kuesasa Khusus tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 303/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 25 Mei 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**


**STHEVIAN TUMUJU**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jaga III, Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara ; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dalam satu ikatan Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor : 798 / DKPS/MT / KHS /2013
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Pengugat selama kurun waktu 04 tahun hidup Rumah Tangga rukun dan baik2 sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Miracle Matthew Tumuju yang lahir pada 17 September 2013;
3. Bahwa sesungguhnya sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, walaupun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi keributan pertengkaran dan perselisihan. Meskipun demikian Penggugat selalu bersabar karena masih sayang pada Tergugat;
4. Bahwa anak hasil perkawinan untuk biaya pemeliharaan dan bimbingan menjadi tanggung jawab antara Pengugat .
5. Bahwa pada awal pernikahan Pengugat sudah sudah merasakan perbuatan tergugat memarahi tanpa alasan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga .
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sampai sekitar tahun 2017, kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis pada saat itu Tergugat langsung turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang Penggugat tidak pernah dinafkahi baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali didamaikan namun perbuatan tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut .
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka pengugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi .

\_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan Hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tondano, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan **Putus Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni Tahun 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Nomor : 798 / DKPS/MT / KHS /2013**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak menjadi tanggung jawab pengugat dan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikannya.
3. Menyatakan Perkawinan yang dilakukan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 798 / DKPS/MT / KHS /2013 yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara **PUTUS** karena Perceraian dan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tondano, atau kepada Pejabat lain yang ditunjuk , agar mengirimkan 1 ( satu ) rangkap turunan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir telah menghadap bersama dengan kuasanya Danie Dolvie Kauntu, S.H. dan Dirk Tolu, S.H., M.H., kedunay Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Danie Dolvie Kauntu, S.H., & Associate beralamat di Kelurahan Tosuraya, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat kuesasa Khusus tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano

\_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 303/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 25 Mei 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2022, 3 Juni 2022 dan 10 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 798/DKPS/MT/KHS 2013 tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LT-10062015-0013 tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7107041905150002 tanggal 3 Februari 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Saksi **FRANIATY JESITA MUKUAN:**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dengan sah di Ratatotok pada tanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa Saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di Manado;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rataotok
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Miracle Matthew Tumuju berumur 8 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pisah karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan ibu Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rujuk kebal tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena sampai saat ini Tergugat sudah tidak tahu dimana;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi **RONALDO MUKUAN**:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dengan sah di Ratatotok pada tanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa Saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di Manado;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rataotok;

□ □ □

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Miracle Matthew Tumuju berumur 8 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pisah karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan ibu Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rujuk kebeli tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena sampai saat ini Tergugat sudah tidak tahu dimana;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2017 dan Penggugat serta anak tidak pernah dinafkahi baik lahir maupun batin. Gugatan ini diajukan maka Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.



Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah pada tanggal 25 Mei 2022, tanggal 3 Juni 2022 dan tanggal 10 Juni 2022, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Franiaty Jesita Mukuan dan Saksi Ronaldo Mukuan telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah tepat dan sesuai diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang terhadap Tergugat yang dipanggil di Jaga III, Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara maka hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat adalah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Tondano menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

\_\_\_\_\_

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 1 sangat berkaitan dengan petitum yang lainnya dan untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak harus lebih dahulu membuktikan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu petitum poin 2 gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan no 798/DKPS/MT/KHS/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara (vide bukti P-1) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok sampai pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat karena itu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak baik lahir maupun batin . Dalil Penggugat dan gugatannya didukung keterangan para saksi saksi yang kesemuanya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar satu sama lain dan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kecocokan. Bahwa para Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui keluarga mereka dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak pernah kelihatan atau tidak tahu lagi keberadannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sedemikian rumit sehingga dikhawatirkan akan saling menyakiti jika tetap dipaksakan untuk disatukan kembali tanpa melihat lagi siapa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (e ) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkarannya yang berkelanjutan maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013 di Minahasa Tenggara, sebagaimana disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No 798/DKPS/MT/KHS/2013 tanggal 27 Desember 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang meminta untuk Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Miracle Matthew Tumuju yang lahir di Ratatotok pada tanggal 17 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7107LT100620150013 tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara untuk menetapkan anak menjadi tanggung jawab Penggugat dan biaya pemeliharaan serta pendidikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diketahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi bertanggung jawab untuk mengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat mengenai biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan. Bahwa akibat perceraian sebagaimana diatur

\_\_\_\_\_

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf a Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan baik bapak atau ibu tetap berkewajiban mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak. Selanjutnya Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua, yang dalam hal ini Penggugat selaku seorang ibu memiliki kewajiban dan lebih berhak untuk membimbing dan mengasuh anak-anaknya karena seorang Ibu secara kodrati lebih mengerti kepentingan anaknya, hal ini berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 yang menyatakan mengenai Perwalian anak ibu kandung diutamakan khusus anak-anak yang belum cakap hukum, maka adalah beralasan dan sudah sepatutnya jika anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk mendidik dan merawatnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua gugatan Penggugat beralasan pula untuk dikabulkan dengan sekdar perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, walaupun demikian di satu sisi Tergugat selaku Ayah kandung dari anak tersebut, tidaklah pula kehilangan haknya untuk tetap dapat berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya Tergugat selaku Ayah kandung memiliki hak pula untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Gugatan Penggugat yang meminta untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk didaftarkan pada buku Register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 40 ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan/atau Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk kemudian dicatatkan dalam buku register guna menerbitkan Akta Perceraian dapat dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki dan yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan keempat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 798/DKPS/MT/KHS/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu MIRACLE MATTHEW TUMUJU, laki-laki lahir di Ratatotok pada tanggal 17 September 2013, sesuai dengan Kypitan Akta Kelahiran Nomor 7017-LT-10062015-0013 tertanggal 10 Juni 2015 berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tempat perkawinan ini dicatatkan dan dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tempat perceraian terjadi terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini agar dapat menerima Akta Perceraian dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.220.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **RABU** tanggal **22 JUNI 2022** oleh kami, **ERENST JANNES ULAEN,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG S.H., M.Hum** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU ,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan



Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **24 MEI 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG S.H., M.Hum** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**


**CHRISTYANE P. KAURONG, S.H., M.Hum**

**ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**

**DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.**



Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn





**PERINCIAN BIAYA:**

|                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....           | : | Rp30.000,00;    |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... | : | Rp100.000,00;   |
| 3. PNBP Relas Panggilan .....  | : | Rp20.000,00;    |
| 4. Relas Panggilan .....       | : | Rp1.050.000,00; |
| 5. Materai .....               | : | Rp10.000,00;    |
| 6. Redaksi .....               | : | Rp10.000,00;    |
| Jumlah .....                   | : | Rp1.220.000,00; |

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)



Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Tnn